



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 658.1/Kep.1086-PD.KBR/2013**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN  
PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa Pengesahan Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2013 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 658.1/Kep.029-PD.KBR/2013, namun dalam perkembangannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, telah tercantum perubahan belanja subsidi dari Rp. 40.000.000.000,- menjadi Rp.65.000.000.000;
- b. bahwa Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Nomor : 16/BP-PDK/XI/2013 tanggal 09 Oktober 2013 perihal Telaahan Perubahan Anggaran PD. Kebersihan Tahun 2013, pada prinsipnya dapat menyetujui usulan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2013, dan untuk itu perlu mendapat pengesahan dari Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2013;

**Mengingat...**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *jo* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Memperhatikan** : Nota Dinas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor 539/1148-Bag.Ek tanggal 24 Oktober 2013 perihal Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN...**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**  
**KESATU :** Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2013.  
**KEDUA :** Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

**I. PROYEKSI CASH FLOW TAHUN 2013**

1. Saldo awal	Rp. 9.395.317.918,00
2. Penerimaan :	
a. PD. Kebersihan (Murni)	Rp. 23.454.193.000,00
b. Subsidi Kota Bandung	<u>Rp. 65.000.000.000,00</u>
Jumlah Dana Tersedia	Rp. 97.849.510.918,00
3. Pengeluaran	<u>Rp. 97.087.361.649,00</u>
Saldo Akhir	<u><u>Rp. 762.149.269,00</u></u>

**II. PROYEKSI RUGI / LABA TAHUN 2013**

1. Pendapatan Operasional	Rp. 25.803.457.500,00
2. Beban Operasional	<u>Rp. (89.459.861.989,00)</u>
Rugi Operasional	Rp. (63.656.404.489,00)
3. Pendapatan & Beban Lainnya	<u>Rp. 62.298.833.351,00</u>
 Rugi Usaha	 <u><u>Rp. ( 1.357.571.138,00)</u></u>

**III. PROYEKSI NERACA TAHUN 2012****ASET**

1. Aset lancar	Rp. 5.369.685.242,00
2. Aset tetap	Rp. 37.816.057.918,00
3. Akumulasi Penyusutan	
Aset tetap	<u>Rp. (27.177.103.634,00)</u>
Jumlah Aset	<u><u>Rp. 16.008.639.526,00</u></u>

**KEWAJIBAN DAN EKUITAS**

1. Kewajiban lancar	Rp. 29.126.914.143,00
2. Modal	Rp. 15.679.201.611,00
3. Rugi s/d Tahun lalu	Rp. (27.439.905.090,00)
4. Rugi usaha Tahun berjalan	<u>Rp. ( 1.357.571.138,00)</u>
Jml Kewajiban dan Ekuitas	<u><u>Rp. 16.008.639.526,00</u></u>

**KETIGA...**

**KETIGA** : Agar Direksi Perusahaan Kebersihan Kota Bandung dapat terus meningkatkan kinerjanya serta memperhatikan target-target yang telah ditetapkan dalam *Business Plan* Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2013-2017, yang dituangkan dalam bentuk buku, dan dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 November 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

